BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penampilan fisik seseorang dianggap sebagai identitas sosial, baik dari segi pakaian, aksesoris, maupun ciri-ciri fisik, seperti bentuk tubuh, warna kulit, model rambut dan sebagainya. Setiap individu menginginkan kesempurnaan dalam dirinya, namun kesempurnaan tersebut dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu kesempurnaan jasmani dan rohani. Kesempurnaan jasmani mencakup kesehatan tubuh, kekuatan, kecantikan wajah, serta kulit yang bersih dan terawat (Dwikarya, 2002). Salah satu cara untuk mencapai kesempurnaan jasmani seperti kecantikan wajah serta kulit yang bersih dan terawat, yaitu dengan menggunakan produk perawatan, seperti kosmetika. Kosmetika adalah semua bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau pada gigi, dan mukosa mulut khususnya untuk pembersihan, pewangi, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi serta menjaga tubuh dalam kondisi yang baik (BPOM RI, 2008).

Gajah Mada Plaza Kota Malang merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang menjual berbagai produk kosmetik, termasuk krim pemutih wajah dengan harga yang relatif terjangkau. Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa beberapa produk krim pemutih wajah yang tidak memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk-produk ini dijual dengan harga dibawah Rp60.000, sehingga menarik perhatian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang cenderung memilih produk berdasarkan harga tanpa memperhatikan aspek legalitas dan keamanan. Harga yang murah dapat menjadi indikator bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar dan keamaan.

Metode analisis hidrokuinon dapat dilakukan menggunakan beberapa cara, diantaranya seperti KLT (Kromatografi Lapis Tipis), Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), analisa volumetrik dengan titrasi dan Spektrofotometri UV-Vis

(Aryani, et al., 2010). Identifikasi yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) karena merupakan salah satu metode yang tercantum pada Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011. Metode KLT dapat menganalisis beberapa sampel dalam waktu yang bersamaan dengan proses pemisahan yang relatif cepat. Sehingga metode KLT ini memiliki kelebihan utama yaitu pemisahan yang cepat, mudah dan dapat memisahkan campuran yang kompleks (Astuti et al., 2016).

Hidrokuinon adalah salah satu zat berbahaya yang sering disalahgunakan dalam krim pemutih wajah. Zat ini digunakan untuk mencerahkan kulit yang tampak gelap akibat bintik-bintik penuaan. Mekanisme kerja hidrokuinon pada kulit yaitu dengan mengurangi jumlah melanin secara langsung melalui penghambatan aktivitas enzim tirosinase dan sel melanosit (Charismawati, 2021). Namun, penggunaan hidrokuinon secara tidak tepat dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya seperti iritasi, kemerahan, rasa terbakar, hingga risiko kerusakan kulit jangka panjang seperti ochronosis (kulit menjadi gelap kebiruan).

Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan larangan penggunaan hidrokuinon dalam produk kosmetik melalui Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, kecuali untuk kuku artifisial dengan batas maksimum 0,02% dan hanya boleh diterapkan oleh tenaga profesional. Selain itu, larangan serupa juga tercantum dalam SNI 16-4954-1998 tentang persyaratan krim pemutih kulit yang menyatakan bahwa bahan hidrokuinon tidak boleh digunakan dalam produk krim pemutih.

Namun, sampai saat ini masih ditemukan produk krim pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia melalui siaran pers HM.01.1.2.12.23.50 pada tahun 2023, yang mencatat ada lima produk krim yang mengandung hidrokuinon sebagai salah satu bahan aktif. Selain itu, hasil intensifikasi pengawasan kosmetik pada klinik kecantikan tahun 2024 yang digelar oleh BPOM ditemukan di klinik kecantikan dan mengandung bahan berbahaya hidrokuinon, klindamisin, asam retinoat, fluosinolon dan steroid senilai Rp323.000.000. Kemudian pada bulan November 2024, BPOM umumkan 55 daftar

kosmetik yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya salah satunya hidrokuinon. Berdasarkan temuan tersebut didapatkan 14 produk yang mengandung bahan berbahaya hidrokuinon dengan 5 diantaranya tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM. Lalu pada bulan April 2025, BPOM mengumumkan 16 daftar kosmetik yang dinyatakan mengandung bahan berbahaya, yang salah satunya mengandung hidrokuinon.

Selain itu, analisis sediaan hidrokuinon pada sediaan kosmetik juga telah dilakukan oleh Charismawati et al., (2021) menunjukkan bahwa dari tiga sampel krim pemutih yang beredar di online, ketiganya dinyatakan mengandung bahan berbahaya hidrokuinon berdasarkan uji KLT dan Spektrofotometri UV-Vis. Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti et al., (2024) menunjukkan bahwa semua sampel krim pemutih wajah di Kabupaten Pinrang yaitu berjumlah 4 sampel, dinyatakan positif mengandung hidrokuinon. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita et al., (2024) menunjukkan bahwa dari lima sampel krim pemutih yang dijual di Toko X Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan, dua di antaranya dinyatakan positif mengandung hidrokuinon.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah terdapat kandungan hidrokuinon pada sampel krim pemutih wajah yang tidak teregistrasi BPOM yang beredar di Gajah Mada Plaza Kota Malang?

1.3. Tujuan

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis kandungan bahan pemutih berbahaya hidrokuinon dalam sampel krim pemutih wajah yang tidak teregistrasi BPOM yang beredar di Gajah Mada Plaza Kota Malang. Sedangkan, tujuan khusus penelitian ini yaitu untuk membandingkan nilai *Retention factor* (Rf) dari sampel krim pemutih wajah dengan nilai Rf dari senyawa baku menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT).

1.4. Manfaat

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kemampuan dalam mengaplikasikan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dalam menganalisis kandungan hidrokuinon pada krim pemutih wajah.

1.5. Kerangka Konsep

